

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penghasilan negara yang cukup besar dan digunakan untuk pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pajak ditagih dari warga negara Indonesia yang bersifat dipaksakan penagihannya. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak (Kemenkeu RI,2017).

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, pajak memiliki peran penting, sebagai penopang pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan dikeluarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, dan sejak saat itu Indonesia menganut sistem *self assesment system*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat terbentuk. Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat mulai dari cara penyampaian informasi, penyuluhan, hingga pelaksanaan lapangan dengan harapan wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi dan melaporkan kewajibannya (Repo,2018).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Dilihat dari jenis pajak yang dipungut terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak dan Tanah dan Bangunan (PBB).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi penerimaan negara baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26.

Peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 Tentang Subjek Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa, yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan (PPh) salah satunya adalah subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah sesuatu yang memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak A merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan. Wajib



Pajak A merupakan Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu bertempat tinggal di Ciloto Cipanas. Wajib Pajak A memiliki status perpajakan hidup berpisah dan WP A memiliki penghasilan gaji sebagai pegawai swasta disalah satu perseroan terbatas di daerah Bogor, kemudian penghasilan sebagai tenaga kerja ahli di perusahaan WP A bekerja, dan penghasilan atas usaha restoran. Restoran yang dimiliki WP A tidak atas berbadan hukum. Pada tahun 2018 PPh Terutang WP A lebih kecil dari PPh Terutang tahun 2019 karna tahun sebelumnya penghasilan atas usaha restoran belum sebanyak sekarang.

Pajak penghasilan tahunan WP A yaitu kurang bayar sama dengan tahun 2018 dikarenakan omset yang dimiliki WP A melebihi Rp4.800.000.000. Pada pelaporan PPh terutang 2018 WP A menggunakan jasa Konsultan Pajak X tetapi pelayanan yang diberikan oleh KKP X kurang memuaskan untuk itu WP A memilih KKP XYZ untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Tahunan pada tahun 2019.

Penjelasan diatas menjadi Latar Belakang penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai Mekanisme Kewajiban Pajak Orang Pribadi menggunakan jasa konsultan pajak Oleh karna itu, penulis menulis laporan akhir dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi A oleh KKP XYZ”**



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rencana kerja KKP XYZ untuk jasa yang diberikan kepada Wajib Pajak A?
2. Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi A?
3. Bagaimana cara pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh KKP XYZ?

1.3 Tujuan

Dalam Tugas Akhir ini, Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dalam penulisan Tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan rencana kerja KKP XYZ untuk jasa yang diberikan kepada Wajib Pajak A.
2. Menguraikan proses perhitungan pajak penghasilan atas gaji dan pajak penghasilan tahunan orang pribadi.
3. Menguraikan proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas gaji dan pajak penghasilan tahunan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan penulis selama studi dan Praktik Kerja Lapangan khususnya dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Bagi Wajib Pajak A

Hasil Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh Wajib Pajak A untuk perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan terutang tahun berikutnya.
3. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan pengetahuan perpajakan bagi pembaca tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

